

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan diatas, maka penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa, pada menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang, Badan Narkotika Nasional Kota Kupang melakukan usaha *preemptif*, usaha *preventif*, serta usaha *represif*. Pada usaha *preemptif* Badan Narkotika Nasional Kota Kupang mempunyai 2 program kerja yaitu; ketahanan keluarga serta remaja teman sebaya anti narkotika. Pada usaha *preventif* ada 4 program kerja yaitu; aktivitas olahraga serta seni, peningkatan keterampilan, konseling serta pengawasan serta pemantauan serta pengawasan. Pada usaha *represif* ada 2 prosedurnya yaitu; pengamanan barang bukti serta pengamanan terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika serta penindakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Pada usaha menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang, Badan Narkotika Nasional Kota Kupang menbisakan hambatan-hambatan dilapangan pada pelaksanaannya, misalnya; hambatan dari masyarakat, hambatan dari sarana serta prasarana serta hambatan dari penegakan hukum. Hambatan dari *masyarakat* itu misalnya, masa bodoh, tidak peduli terhadap himbauan guna mengikuti sosialisasi menyangkut narkotika. Hambatan dari *sarana serta prasarana* itu misalnya, belum mempunyai alat pendeteksi narkotika. Hambatan dari *penegak hukum* itu misalnya, kurangnya anggota penyidik yang hanya berjumlah 1 orang saja, minimal 2-3 orang penyidik yang dibutuhkan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas penulis menarik beberapa saran antara lain;

1. Pada menjalankan sosialisasi alangkah baiknya dilaksanakan langsung ditengah-tengah masyarakat, ditempat pemukiman masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat itu lebih banyak. Sehingga stigma-stigma yang kurang baik pada masyarakat itu bisa hilang serta usaha Badan Narkotika

Nasional Kota Kupang pada menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika bisa berjalan dengan efektif.

2. Badan Narkotika Nasional wajib lebih aktif dilingkungan-lingkungan masyarakat pada dunia pergaulan para remaja-remaja, dengan membuat komunitas-komunitas anak muda yang positif misalnya, membuat club bola, volley, badminton, futsal dll. Badan Narkotika Nasional Kota Kupang juga bisa membuat pertandingan-pertandingan kejuaraan pada dunia olahraga dengan mengikut sertakan para remaja-remaja guna berpartisipasi pada kejuaraan tersebut, sehingga terciptanya pergaulan yang positif serta membantu remaja-remaja guna tidak menjadi korban ataupun pelaku penyalahguna narkotika.
3. Badan Narkotika Nasional Kota Kupang wajib menambah personil/anggota penyidik minimal 3-4 orang sehingga anggota bisa saling mengkoordinasi serta bisa bekerja sama dengan baik pada menjalankan tugas. Badan Narkotika Nasional Kota Kupang juga perlu mengusahakan agar bisa mempunyai alat pendeteksi narkotika guna mempermudah pekerjaan anggota dilapangan.